



PUTUSAN
Nomor 476 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HENGKI ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bogenvil Nomor 117 Kompleks HANKAM, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Tommy Haras, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Katamso Nomor 32 Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PTUN/KK/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Nadjamuddin, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

II. YULIYANTI PAKAYA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HB. Yasin RT.2/RW.1, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Abdul Haris Ali Suleman, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, di Jalan P. Hippy (eks Jalan Pilohayanga) Kompleks Telaga Corner (TC) Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 17 Mei 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Akta Kelahiran Nomor 580 atas nama Yuliyanti Pakaya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 1985;
 - Kutipan kedua Nomor 7571-LT13102014-0024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yuliyanti Pakaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - Akta Kelahiran Nomor 580 atas nama Yuliyanti Pakaya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 1985.;
 - Kutipan kedua Nomor 7571-LT13102014-0024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yulianti Pakaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
 - Gugatan Penggugat *Daluarsa*;
 - Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.Mdo., tanggal 13 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018, dan diterima pada tanggal 11 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi/Termohon banding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohon Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Penggugat asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Akta kelahiran Nomor 580 atas nama Yulianti Pakaya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 1985;



- Kutipan Kedua akta Kelahiran 7571-LT-13102014-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yuliyanti Pakaya;
- 3. Memerintahkan/mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat untuk mencabut :
 - Akta kelahiran Nomor 580 atas nama Yulianti Pakaya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 1985;
 - Kutipan Kedua akta Kelahiran 7571-LT-13102014-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yulianti Pakaya;
- 4. Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
 - Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 - Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;
 - Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap kedua objek sengketa *a quo*, karena Penggugat bukanlah orang tua kandung maupun orang yang mengasuh Tergugat II Intervensi;
 - Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. HENGKI ISMAIL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2018